



LURAH BANGUNHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNHARJO PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA BANGKIT KARYA BANGUNHARJO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BANGUNHARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Bangkit Karya Bangunharjo, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunharjo pada Badan Usaha Milik Desa Bangkit Karya Bangunharjo dengan menuangkan dalam Peraturan Kalurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
10. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Bangkit Karya Bangunharjo (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2023 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNHARJO

dan

## LURAH BANGUNHARJO

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN  
BANGUNHARJO PADA BADAN USAHA MILIK DESA BANGKIT  
KARYA BANGUNHARJO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bangunharjo.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Kalurahan pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi kalurahan seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunharjo pada Badan Usaha Milik Desa Bangkit Karya Bangunharjo.

## BAB III

### TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Kalurahan dan peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunharjo dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

## BAB IV

### BESARAN DAN SUMBER DANA

#### Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunharjo pada Badan Usaha Milik Desa Bangkit Karya Bangunharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBKal Tahun Anggaran 2024.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bangunharjo.

Ditetapkan di : Bangunharjo  
Pada tanggal : 5 September 2024  
LURAH BANGUNHARJO

ttd

NUR HIDAYAT

Diundangkan di : Bangunharjo  
Pada tanggal : 5 September 2024  
CARIK BANGUNHARJO

ttd

EKO PRASETYO

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL (08/BANGUNHARJO/2024)

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Bnagunharjo,  
Kepala Urusan Pangripta,



halaman 1

NOVA KRISTIANTO, S.Pd

